



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 1, Maret 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa menurut UU No 6 tahun 2014

Esti Ningrum,<sup>1</sup>

Esti Ningrum, Wahyu Hariadi

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 3/1/2022
- Accepted: 27/1/2022
- Published: 10/3/2022

#### How to cite:

Hartariningsih, N; Ningrum E., (2022), *Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa menurut UU No 6 tahun 2014*, Cakrawala Hukum, 24 (1), 7-13

### ABSTRACT

With the reform of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regarding the re-arrangement of villages, this can be read in Article 18B paragraph 2 which reads "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are alive and well, with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law." It is clear that a village formed based on original law is already in and recognized by law. The village is an autonomous region that has its own government in managing and regulating the community based on the aspirations of the community. Regarding the Village/ Traditional Village institutions, namely the Village/ Traditional Village Government (executive) and the Village Governance (legislative), including Village Community Institutions and Traditional Institutions. The Village Government consists of the Village Head and Village Apparatus. The Village and Traditional Village Government organizers are the Village Head and/or Traditional Village Head and the Village and/or Traditional Village Consultative Body, while those who lead the administration are the Village Head and/or Traditional Village. The Village Head and the Traditional Village Head have a very important role because they are extensions of the state who are close to the community and as leaders of the Village/ Traditional Village community, so it is clear that the Village Head and Traditional Village Head are domiciled as the Head of the Village Government and or Traditional Village.

**Keywords:** Function, Status, Institutional, village government

**Abstrak.** Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturan kembali, hal ini dapat kita baca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal tersebut nyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungi dan dihormati serta diakui keberadaannya, oleh undang-undang. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlah kalau di dalam pemerintahannya dibentuklah Kelembagaan Pemerintahan Desa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan dan

uga mempunyai fungsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaitu Pemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Desa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannya adalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan cepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan atau Desa Adat.

**Kata Kunci :** Fungsi, Kedudukan, Kelembagaan, Pemerintahan Desa

*Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.*

## **I. Pendahuluan**

Setelah empat kali amandemen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Sejak pasca reformasi bergulir, seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup baru dengan menata struktur ketatanegaraan yang ada dengan melalui amandemen UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan sebagai berikut :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Oleh karena dalam pengaturan mengenai Desa maka dibentukkan Undang Undang 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian Pemerintahan Desa seperti pemilihan umum calon pemimpin Desa, anggaran Desa, semacam DPRD Desa, dan kemandirian pembuatan peraturan Desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki

Memposisikan kedudukan Desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat. Perlekatan mengenai ketatanegaraan tampaknya lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu karena beberapa alasan. Faktor utama yaitu bahwa persepsi mengenai urusan dan kelembagaan ketatanegaraan berbeda dengan urusan dan kelembagaan pemerintahan.

Mengenai kedudukan Desa (atau nama lainnya), Rosjidi Ranggawidjaja menaunkannya dari pengakuan dan penghormatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan UndangUndang<sup>1</sup>

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan

<sup>1</sup> Ranggawidjaja, 2013, Op.Cit, hlm 31.

pemencaran kekuasaan, sementara, sepanjang masih ada, urusan yang dikelola oleh Desa merupakan pengakuan Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Dengan demikian sangatlah menarik untuk di teliti mengenai kedudukan kelembagaan Desa menurut Undang-undang no 6 tahun 2014.

## II. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisa ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut yaitu: analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>2</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah penelitian preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

### 3. Data

Jenis data yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya: Hukum Tata Negara,

### 4. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

### 5. Penyajian Data

Data hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa (*content analysis*) yaitu menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Profil Desa/ Desa Adat di Indonesia

Mengenai nama Desa, bentuk maupun susunannya di Indonesia tidak sama hal ini dikarenakan , bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam – macam suku bangsa, dengan berbagai – bagai bahasa dan kebudayaan pada daerahnya masing – masing Istilah Desa tidak pergunakan di seluruh wilayah Indonesia, karena Desa berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti “tanah air, tanah asal tanah kelahiran“, yang mana bahasa ini digunakan oleh orang – orang yang berada di P. Jawa, sedangkan untuk daerah lain digunakan istilah yang berasal dari bahasa mereka, (masing – masing Daerah). Misal di Sumatra Selatan digunakan nama/ istilah “Dusun“, atau daerah gabungan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1990:14-15).

disebut “Pendopo”, di Tapanuli atau tanah Batak dengan istilah “Marga”, Sumatra Barat dengan istilah “Nagari” atau daerah gabungan disebut “Luhak”.

Di Indonesia mengenai bentuk Desa pun bermacam – macam Di Jawa dan Bali, bentuk Desa seakan – akan merupakan suatu pulau hijau ditengah lautan sawah, yang mana pulau hijau tersebut merupakan “suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Selain itu juga Desa – Desa di Jawa berpenduduk padat, sehingga satu Desa bisa terdiri dari berpuluh – puluh bahkan berates – ratus rumah. Lain halnya di luar Jawa, Desa – Desa terletak dipinggir sungai atau ditengah – tengah ladang, di sini rumah – rumah masih berpencar – pencar jauh, pekarangan luas bahkan disekitar rumah terletak tanah ladangnya.

Sedangkan mengenai susunan Desa, dapat di bagi atau didasarkan atas tiga macam sifat dasar antara lain adalah :

- (1). Tempat Tinggal Bersama (*Territoriale Rechtsgemeenschappen*), maksudnya adanya sekumpulan orang yang secara sukarela bertempat tinggal bersama – sama pada suatu tempat tertentu, yang mana mereka mempunyai kekuasaan hukum, untuk mengadakan suatu peraturan, yang mana peraturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sekitar. Wilayah yang ditempati tersebut, dibedakan atas tiga bentuk antara lain : Persekutuan Desa (*Dorpsgemeenschap*), Persekutuan Daerah (*Streekgemeenschap*) dan Gabungan Desa (*Dorpenbond*).
- (2). Hubungan Darah (*Genealogische Rechtsgemeenschap*), suatu daerah atau wilayah yang ditinggali atau ditempati oleh sekumpulan orang – orang yang masih satu darah atau satu keturunan.
- (3). Campuran yang terjadi dari gabungan kedua sifat tersebut diatas, atau suatu daerah atau tempat yang yang didalamnya, terdapat dua macam dasar tersebut diatas .

## **B. Fungsi Dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, mempunyai susunan asli sehingga merupakan daerah yang bersifat istimewa. Oleh karenanya Negara Reublik Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan negara yang mengenai daerah – daerah tersebut harus mengingat hak – hak asal usul daerah tersebut, serta keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman , karakteristik dan jenis Desa atau dengan nama lain tetap adanya/ memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, meskipun dalam negara kesatuan perlu adanya/ terdapat homogenitas.

Adanya amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pengaturan Desa atau dengan sebutan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di atur dalam undang – undang”, sedangkan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui Pasal 8B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang”. Walaupun demikian kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan huk ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang – undangan sektoral yang berkaitan.

Adanya konstruksi penggabungan fungsi *Self-governing Community* dengan *Local Self Government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa di tata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat Sedangkan pengaturan pelaksanaan hak asal – usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan

pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, dengan posisi yang seperti ini maka Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu maka dimasa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Oleh karenanya status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang – Undang ini.

Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaitu Pemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Desa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannya adalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan atau Desa Adat.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan Desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa , dimana yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa/ Desa Adat bersama Kepala Desa/ Desa Adat.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan suatu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa, yang mana Musyawarah Desa ini merupakan forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan ini dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah yang dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Peraturan Desa diberlakukan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, hal inilah yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undang yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum . Jika ternyata tidak mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan merugikan kepentingan umum, maka Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan oleh Bupati.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berkala lokal Desa, pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dimana pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala atau berkelanjutan

oleh masyarakat Desa, sebab Peraturan Desa tersebut ditetapkan untuk kepentingan Masyarakat Desa. Adapun salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Musyawarah Desa berkewajiban mengingatkan dan menindak lanjuti jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Selain itu juga badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Berdasarkan Pasal 23 Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa, yang mana Pemerintah Desa merupakan salah satu Kelembagaan Pemerintahan Desa, Adapun kedudukan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di Desa, dimana setiap kebijakan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berlandaskan peraturan perundang – undangan, kepastian dan keadilan. Selain itu juga sebagai pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Desa berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan, dan lebih mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Selain itu didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala desa harus bersifat terbuka terhadap hak masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif yang tentunya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada serta mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian dan memperhatikan kode etik, serta dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat mengenai kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Selain itu bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil dan tepat waktu serta sesuai dengan rencana tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Kepala desa yang berkedudukan sebagai eksekutif (penyelenggara Pemerintahan Desa), bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Adapun fungsi dan tugas dari pada Kepala Desa adalah, memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya agar kehidupan masyarakatnya menjadi tentram dan damai. Membina kehidupan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengembangkan sumber pendapatan Desa juga mengembangkan perekonomian masyarakat Desa guna kemakmuran masyarakat Desanya. Sebagai penengah jika terjadi perselisihan diantara masyarakat Desa. Selain itu juga Kepala Desa sebagai pelindung masyarakat Desanya, terhadap hal – hal/ ancaman yang berasal dari luar Desanya

Kelembagaan Desa yang lainnya adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD, yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga Legislatif di tingkat Desa sebagai lembaga pemerintahan yang terendah , yang lebih dekat dengan masyarakat Desanya. Oleh karena kedudukannya tersebut maka BPD, mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Desa bersama – sama Kepala Desa dan masyarakat Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan – pungutan Desa, tata ruang serta organisasi Pemerintahan Desa, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, yang berupa masukan – masukan, terhadap rancangan – rancangan sebelum disahkan menjadi Peraturan Desa. Hal ini dikarenakan Rancangan Peraturan Desa tersebut diwajibkan untuk dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Ini berarti bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya memperhatikan aspirasi masyarakat desa saja tetapi juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desanya. Oleh karena Badan Permusyawaratan Desa, merupakan wakil dari masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa, yang mana beranggotakan tokoh – tokoh masyarakat, dan tokoh – tokoh agama, maka dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat.

#### IV. Penutup

Kepala Desa sebagai salah satu dari kelembagaan desa, yang berkedudukan sebagai lembaga eksekutif ditingkat Desa, mempunyai fungsi dan kewajiban untuk melindungi warga masyarakat desanya dari segala gangguan yang berasal dari luar Desanya, serta memajukan perekonomian Desa khususnya perekonomian masyarakatnya, agar dapat tercapai kemakmuran masyarakat. Sebagai pengayom masyarakat serta sebagai penengah bagi masyarakat yang bersengketa. Hanya dalam hal ini ada sebagian Kepala Desa yang kurang mengayomi masyarakat Desanya, yaitu dalam hal pembangunan pabrik semisal atau pembangunan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakatnya. Adapun kelembagaan yang lainnya adalah Badan Permusyawaratan Desa, yang berkedudukan sebagai lembaga legislative ditingkat Desa, mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desanya, yang dalam hal ini dalam pembuatan Peraturan Desa, yang menyangkut kepentingan masyarakat demi kamanan dan kemakmuran masyarakatnya.

#### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie Jimly. 2007. *Hubungan antar Kelembagaan Negara* , Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, hlm 25
- Bagirmanan, 2009, *Menegakan Hukum suatu Pencarian*, Jakarta, Assosiasi Advokat Indonesia, hlm 9
- Ranggawdjaja Rosjidi , 2013, *Satu dasawarsa Perubahan UUD 1945*, Bandung, FH Unpad-PSKN FH UNPAD, hlm 13
- Soemantri Sri, 2006, *Sistem dan Prosedur Konstitusi*, Bandung, Alumni, hlm 28
- Hagul Peter , 1985, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers
- van Vollenhoven dalam bukunya Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Prees, hlm 1-3
- Soerjono Soekanto, 1990, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Peraturan Perundang – Undangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa